

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad *Muzaraah*

1. Pengertian Akad *Muzaraah*

Muzaraah Adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹ Dalam akad ini, pemilik lahan menyediakan tanah yang akan dikelola oleh petani, dan hasil pertanian yang didapatkan dari tanah tersebut dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Akad *muzaraah* berlandaskan pada prinsip keadilan yang mendalam, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.² Secara etimologi, *muzaraah* berarti kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.³ Sedangkan *muzaraah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan

¹ Mardani, '*Fiqh Ekonomi syariah*' Edisi 1 (Jakarta : Prenadamedia, 2019), h.237

² Mohammad Zainollah and Moh Idil Ghufon, 'Konsep Dan Implementasi Asas Keadilan Dalam Akad *Muzaraah* Pada Sektor Pertanian', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7.2 (2025), pp. 75–86.

³ Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalat*", Edisi 1 (Jakarta: Kencana 2022), h. 114

(pola) *mufa'alah* dari kata dasar *alzar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan).⁴

Praktik *muzaraah* bertujuan untuk mengoptimalkan lahan pertanian, khususnya ketika pemilik lahan tidak dapat mengelolanya sendiri. Petani yang tidak memiliki lahan diberi kesempatan untuk bekerja dan memperoleh hasil. Kesepakatan dalam *muzaraah* harus dibuat secara sukarela dan jelas, termasuk pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak, guna menghindari konflik. Islam melarang adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*), riba, dan ketidakadilan dalam akad ini, sehingga pembagian hasil harus bersifat proporsional. Selain meningkatkan produktivitas, *muzaraah* juga memperkuat solidaritas sosial dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama di daerah pedesaan.

Definisi *muzaraah* menurut ahli fikih merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam pertanian yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap (petani). Dalam akad ini, pemilik lahan menyediakan tanah untuk ditanami, dan kadang juga menyertakan benih atau sarana pertanian lainnya, sedangkan penggarap bertugas mengolah dan

⁴ Ajib Ridlwan, 'Implementation Akad *Muzaraah* in Islamic Bank: Alternative To Access Capital Agricultural sector', *Jurnal Iqtishoduna*, 7.1 (2016), hal. 34-48

merawat lahan tersebut hingga masa panen tiba.⁵ Setelah panen, hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Umumnya, pembagian hasil ini dilakukan berdasarkan persentase tertentu (misalnya 1:2 atau 1:3), bukan dalam bentuk upah tetap. Penggarap menerima sebagian hasil panen sebagai imbalan atas jerih payahnya, dan pemilik tanah menerima sisanya sebagai pemilik aset lahan (dan mungkin juga benih). Dalam fikih Islam, akad *muzaraah* diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan dalam pembagian hasil, kesepakatan yang sukarela, dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Tujuan utama dari praktik *muzaraah* ini adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan memberikan peluang kerja bagi mereka yang tidak memiliki lahan sendiri.

Menurut *madzhab* Habali *muzaraah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seseorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua, kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai ‘paroan sawah’ penduduk Irak menyebutnya “*al-mukhabaroh*”

⁵ Nur'ain Harahap, 'Musaqah Dan *Muzaraah*, *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* ,1.1 (2020), Hal. 71

tetapi dalam *al-muhkabaroh*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan.⁶

Pendapat Fuqaha tentang Konsep Perjanjian Akad *Muzaraah* Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab di atas bahwa akad *muzaraah* merupakan kerjasama penggarapan lahan pertanian dalam hal ini para pihak memiliki kontribusi yang berbeda, pihak penggarap secara mandiri harus menyediakan semua kebutuhan pengerjaan lahan pertanian serta biaya operasional. Para fuqaha memiliki paradigma yang sama tentang ketentuan umum pelaksanaan akad *muzaraah* ini, namun secara spesifik tentang operasional akad ini mereka memiliki perbedaan perspektif. Hal ini disebabkan perbedaan titik fokus terhadap pelaksanaan akad *muzaraah*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Muzaraah* adalah Kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani, dimana lahan diberikan kepada petani untuk diolah, dan hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan.

⁶ Muhammad Ngasifudin, 'Aplikasi *Muzaraah* Dalam Perbankan Syariah', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, VI.1 (2016), Hal. 38-44.

2. Dasar Hukum *Muzaraah*

a. Al-Qur'an

أَهُمْ يَتَّخِذُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمًا يَتَّبِعُهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya :*“Apakah mereka yang membagi-bagikan Rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. AZ-Zukhruf ayat 32).⁷*

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT. Memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan

⁷ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, And Alfin Yuli Dianto, 'Analisis Aqad *Muzaraah* Dan *Musaqah*', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7.2 (2020)149-68 m

Kerjasama bagi hasil dalam pertanian yakni *muzaraah*.

b. Hadis

Kerja sama dalam bentuk *Muzaraah* menurut kebanyakan ulama fikih hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu disamping dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong-menolong, juga secara khusus hadis Nabi SAW.

Dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”. (H.R Muslim).⁸

3. DSN MUI Tentang Akad *Muzaraah*

Dalam konteks fiqh muamalah modern, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi rujukan resmi dalam penetapan hukum akad-

⁸ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2021), Hal 693.

akad kontemporer. Meskipun DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa khusus yang secara eksplisit berjudul *Fatwa Muzaraah*, akad *muzaraah* dikategorikan sebagai bagian dari akad syirkah dalam sektor pertanian sehingga ketentuan umumnya merujuk pada:

Narasumber DSN-MUI menegaskan bahwa *muzaraah* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur:

- 1) *Zulm* (kedzaliman salah satu pihak),
- 2) *Gharar* (ketidakjelasan objek akad),
- 3) Penetapan keuntungan sepihak yang tidak sesuai syariah.

Dengan demikian, prinsip-prinsip *muzaraah* yang digunakan dalam penelitian ini diperkuat melalui rujukan DSN-MUI yang berlaku secara nasional sebagai standar hukum ekonomi syariah di Indonesia.⁹

4. Rukun dan Syarat *Muzaraah*

Rukun *muzaraah* menurut *Hanafiah* Adalah *ijab* dan *qobul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “ Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya” dan pernyataan penggarap

⁹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Syirkah*; serta *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah* sebagai dasar umum akad kerja sama termasuk *muzaraah*.

“saya terima atau saya setuju”.¹⁰ Sedangkan menurut Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzaraah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzaraah* menurut mereka sebagai berikut :

- a. Pemilik lahan.
- b. Penggarap.
- c. Objek *al-muzaraah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja.
- d. Ijab dan Qobul.¹¹

Sedangkan Syarat-syarat akad *muzaraah* menurut jumhur ulama meliputi ketentuan yang berhubungan dengan pihak yang melakukan akad, benih yang ditanam, lahan yang digarap, hasil panen yang akan diperoleh, serta jangka waktu berlakunya akad.¹²

Menurut Abu yusuf dan Muhammad syarat-syarat *muzaraah* ini meliputi syarat syarat yang berkaitan dengan pelaku (aqid), tanaman/yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanami, alat pertanian yang digunakan, dan masa penanaman.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1 , (Jakarta: Amzah, 2019), h.395

¹¹ Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh muamalat*, Edisi 1,(Jakarta:Kencana, 2022), h.115-116

¹² Ngasifudin.

a. Syarat aqid

Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* (pelaku akad) yaitu:

- 1) Aqid harus berakal (*mumayyiz*).
- 2) Aqid tidak murtad, menurut pendapat imam abu hanifah.

b. Syarat tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman Adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan sesuatu yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzaraah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

c. Syarat hasil tanaman

Berkaitan dengan hasil tanaman diisyaratkan hal-hal berikut. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad *muzaraah* menjadi *fasid*.

- 1) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- 2) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila diisyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.

- 3) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbahnya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.
 - 4) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi diantara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.¹³
- d. Syarat untuk tanah yang ditanami
- 1) Menurut adat dikalangan para petani, Tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzaraah* tidak sah
 - 2) Batas- batas tanah itu jelas
 - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzaraah* itu tidak sah.¹⁴

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1 , (Jakarta: Amzah, 2019), h.397

¹⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Depok:Rajawali Pers, 2021) h.145

e. Syarat alat yang digunakan

Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad muzaraah menjadi *fasid*.¹⁵

f. Syarat untuk objek akad

Harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.¹⁶

Berdasarkan pendapat peneliti, penjelasan mengenai rukun dan syarat dalam akad *muzaraah* yang disampaikan oleh *jumhur* ulama menunjukkan bahwa akad ini memiliki struktur yang jelas dan sistematis. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Menurut peneliti, rukun-rukun seperti adanya pihak-pihak yang berakad (pemilik tanah dan petani), objek akad (manfaat lahan dan hasil kerja), serta ijab dan kabul, merupakan unsur dasar dalam menciptakan akad yang sah secara syariat. Ini mencerminkan bahwa akad *muzaraah*

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, (Jakarta: Amzah, 2019), h.398

¹⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Depok:Rajawali Pers, 2021) h.146

bukan sekadar kerja sama biasa, tetapi memiliki landasan hukum yang kuat dalam fikih Islam. Sementara itu, syarat-syarat seperti kejelasan identitas para pihak, jenis benih yang akan ditanam, kondisi lahan yang layak digarap, kejelasan pembagian hasil panen, dan durasi waktu akad menunjukkan bahwa akad ini menekankan pada kejelasan dan transparansi sejak awal.

Dengan demikian, potensi konflik atau perselisihan di kemudian hari dapat diminimalkan. Peneliti juga menilai bahwa struktur akad *muzaraah* ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pertanian modern, terutama di pedesaan, karena memberikan ruang bagi petani penggarap untuk memperoleh penghasilan tanpa harus memiliki lahan sendiri, selama kesepakatan dibuat secara adil dan sesuai syariat.

5. Bentuk- bentuk akad *muzaraah*

Abu yusuf dan Muhammad Alsyabani menggambarkan akad *muzaraah* dalam empat bentuk, antara lain :

- a. Lahan pertanian dan bibit tanam disediakan oleh satu pihak (pemilik lahan), sedangkan pengolahan lahan dan alat-alat pendukung pengolahannya disediakan oleh pihak lain (penggarap). Akad *muzaraah* dalam bentuk yang pertama ini Adalah sah secara hukum karena pemilik lahan seakan-akan bertindak sebagai

pihak yang menyewakan dan penggarap bertindak sebagai buruh. Sementara penggunaan alat-alat pertanian, seperti hewan untuk membajak tanah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya atau ikhtiar yang dilakukan penggarap.¹⁷

- b. Lahan disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzaraah* juga hukumnya diperbolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.¹⁸
- c. Lahan pertanian, alat-alat untuk bercocok tanam, serta bibit tanaman berasal dari pihak tertentu (pemilik lahan) dan ikhtiar pengelolaan lahan dilakukan pihak lain (penggarap). Akad *muzaraah* dalam bentuk ketiga ini adalah sah karena lahan berkedudukan sebagai penyewa atas tenaga penggarap, yang pembayaran ujrahnya diambil dari sebagai hasil usaha pertanian yang dilakukannya.¹⁹

¹⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021) h.146

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, (Jakarta: Amzah, 2019), h.395

¹⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021) h.146

d. Lahan dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, muzaraah menjadi fasid. Hal ini dikarenakan andai kata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka diisyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka diisyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *ijarah* menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.²⁰

6. Berakhirnya Akad *muzaraah*

Suatu akad *Muzaraah* akan berakhir apabila :

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir
Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu menurut

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1 , (Jakarta: Amzah, 2019), h.395

jumhur ulama petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan pendapatan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selama menunggu masa panen, seluruh biaya yang berkaitan dengan tanaman seperti pupuk, perawatan, dan irigasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik lahan dan petani, disesuaikan dengan proporsi hasil yang telah disepakati.

- b. Menurut pandangan mazhab *Hanafiyah* dan *Hanabilah*, apabila salah satu pihak dalam akad *muzaraah* meninggal dunia, maka akad tersebut dianggap batal karena tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan mazhab *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* yang berpendapat bahwa akad *muzaraah* tetap bisa diwariskan, sehingga akad tidak otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak.²¹
- c. Selain itu, akad *muzaraah* juga bisa berakhir jika terdapat halangan (uzur) dari salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun petani. Misalnya, pemilik tanah harus menjual lahannya karena terlilit utang dan tidak memiliki aset lain untuk membayarnya. Sementara itu, jika petani mengalami kendala seperti sakit atau harus bepergian jauh, sehingga tidak bisa

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, (Jakarta: Amzah, 2019), h.404t

melaksanakan kewajibannya, maka kerja sama tetap harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan awal.²²

B. Paroan Sawah

1. Pengertian paroan sawah

Istilah sistem paroan/Maro menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) berarti perjanjian membagi dua hasil tanah antara penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan menurut bahasa sistem paroan adalah sesuatu perjanjian yang tidak tertulis biasanya dilakukan dengan lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja antara pemilik tanah dengan penggarap atau buruh tani, yakni besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.²³ Paroan sawah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola sawah. Hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.²⁴

²² Hasrun Masroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 4, cet. 6, h. 1273-1274

²³ Waridatul Abror and Shofiyun Nahidloh, 'Praktik Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamallah Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pemekasan', *Jurnal Kaffah*, 1.1 (2022), h. 6

²⁴ Aula Izatul Aini and others, 'Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3.1 (2023), pp. 31-43,

Menurut Koentjaraningrat, sistem paroan merupakan salah satu bentuk hubungan sosial ekonomi masyarakat agraris yang berfungsi untuk pemeratakan hasil pertanian di pedesaan.²⁵ Sedangkan menurut pendapat Haryanto dan Kurniaji, sistem paroan sawah adalah praktik *sharecropping* yang memungkinkan petani tanpa lahan tetap memiliki akses terhadap sumber daya pertanian melalui kerja sama dengan pemilik lahan.²⁶ Paroan sawah mencerminkan mekanisme sosial-ekonomi masyarakat agraris yang berorientasi pada asas keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Dalam perspektif ekonomi Islam, paroan sawah identik dengan akad *muzaraah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di mana hasil pertanian dibagi sesuai kesepakatan bersama tanpa mengandung unsur penipuan (*gharar*) atau ketidakadilan (*dzulm*).²⁷

Di Desa Sarimulyo, Kecamatan Sukaraja, sistem bagi hasil ini menjadi salah satu cara warga setempat untuk

²⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020), hlm. 45.

²⁶ Haryanto, Lorenta In & Aprilia Zirli Kurniaji. "How Can Rice Farmers Gain Profit? An Analysis of Sharecropping Practice among Farmers, Landowners, and Laborers in Sukadiri Subdistrict of Tangerang." *Jurnal Kawistara*, Vol. 13 No. 3, 2023.

²⁷ Nasution, Ila dkk. "The Analysis of Muzara'ah System Implementation With the Prosperity of Non-Land Owning Rubber Tree Farmers in Bintaits Julu Village." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, 2022.

meningkatkan taraf ekonomi mereka. Tradisi paroan telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, paroan sawah seringkali dikaitkan dengan akad *muzaraah*, di mana pemilik lahan memberikan lahan untuk digarap oleh petani, dengan hasil panen dibagi.

Oleh karena itu, praktik tersebut diterima dan dibenarkan dalam tatanan adat serta budaya Jawa. Paroan sawah membantu meningkatkan pendapatan petani yang tidak memiliki lahan, meskipun dalam beberapa kasus penggarap berada dalam posisi lemah secara ekonomi karena ketidaksetaraan Nisbah.

2. Bentuk- Bentuk Paroan

Pola pembagian hasil dalam paroan sawah berbeda-beda tergantung pada kebiasaan daerah dan kontribusi masing-masing pihak.

Menurut Zakaria, sistem sharecropping di Sulawesi Selatan memiliki beberapa pola umum:

- a. Bagi Dua (1:1) – hasil dibagi rata antara pemilik dan penggarap, biasanya bila biaya produksi ditanggung bersama.
- b. Dua Banding Satu (2:1) – pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan penggarap satu bagian, terutama jika modal produksi dari pemilik.

- c. Tiga Banding Dua (3:2) – pembagian lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kesuburan tanah dan tenaga kerja penggarap.

Pola-pola ini menunjukkan adanya prinsip *negotiated share ratio*, yaitu kesepakatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya masing-masing pihak.²⁸

C. Kesejahteraan Petani

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan (wealth) merupakan tujuan utama dari setiap aktivitas, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, Islam memberikan panduan yang sangat komprehensif, sebagaimana juga dalam aspek-aspek lain dalam ekonomi.²⁹ Dalam pandangan masyarakat modern, kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi ideal di mana individu mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Apabila salah satu dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka

²⁸ Zakaria, R. S., Rachmina, D., & Tinaprilla, N., *Sharecropping and Production Risk of Rice Farming*, Agro Bali: Agricultural Journal, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 260–272

²⁹ Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017) Hal. 364

keberlangsungan hidup individu tersebut dapat berada dalam ancaman.³⁰

Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan, ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi.³¹

Sejalan dengan pendapat tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³² Mengacu

³⁰ Nur 'Izzati Binti Mohd Salleh Dkk,'*Maqoshid Syariah Dalam Urus-Tadbir Pengenalan Tajuk Kepimpinan Selalu Menjadi Suatu Topik Khas Yang Sering Dibincangkan Oleh Para Ilmuan*',lctm, (2019) Hal.1-9

³¹ Rizki Afri Mulia and Nika Saputra,' Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang ,'*Jurnal El-Riyasah*, 11.1 (2020),Hal. 67

³² Hari Harjanto Setiawan,'*Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial*', *Sosio Informa*, 3.3(2017), 273-86 Hal.

pada uraian tersebut, maka kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang. Usaha untuk mencapai kesejahteraan tak dapat berjalan secara mulus, tetapi terdapat berbagai hambatan dan kendala. Demikian pula untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang agak sulit untuk menentukan indikatornya. Meskipun demikian pemerintah berusaha memberikan garis kebijakan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang.

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan adalah perwujudan dari kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri berarti terlindunginya tujuan-tujuan syariat (*maqoshid al-shari'ah*). Manusia tidak akan mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali setelah tercapainya kesejahteraan hakiki bagi seluruh umat manusia, yang terwujud melalui pemenuhan kebutuhan rohani maupun jasmani. Untuk mewujudkan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan, beliau menguraikan bahwa sumber kesejahteraan terletak pada terjaganya lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³³

Kesejahteraan petani pada dasarnya mencakup kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup, baik materi

³³ Noor Hidayah, 'Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.2(2021), 321-34 Hal.

maupun nonmateri, yang memungkinkan petani hidup secara layak, mandiri, dan berkelanjutan.

Menurut Badan Pusat Statistik kesejahteraan petani dapat dilihat dari tiga aspek utama: pendapatan, akses terhadap sumber daya produksi, dan kualitas hidup keluarga petani.³⁴

Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan (al-falāh) tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat melalui keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.²

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam bersifat holistik dan seimbang, mencakup dimensi material dan spiritual serta aspek individu dan sosial.

Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Indikator kesejahteraan Islam meliputi terpenuhinya kebutuhan fisik dan rezeki yang halal, kesehatan jasmani dan rohani, keberkahan rezeki, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih antar sesama, ridha dan *qana'ah* terhadap pemeberian Allah, serta kebahagiaan sejati.

³⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). *Indeks Nilai Tukar Petani dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

Konsep kesejahteraan ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung materialistik, karena ekonomi Islam juga memperhatikan nilai moral, spiritual dan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terfokus pada duniawi, tetapi juga pada kebahagiaan akhirat, dengan kesejahteraan akhirat lebih diutamakan jika kondisi ideal tidak tercapai.

Adapun 6 dampak yang dimungkinkan memengaruhi sektor pertanian untuk beberapa waktu kedepan, yaitu :

- a. Harga pasar dan pertanian
 - b. Rantai pasokan melambat dan kekurangan
 - c. Kesehatan Petani
 - d. Tenaga kerja pertanian
 - e. Keselamatan pekerja dan alat pelindung diri (APD)
 - f. Gangguan lainnya.³⁵
2. Indikator kesejahteraan petani

Kesejahteraan petani dapat diukur melalui beberapa indikator ekonomi dan sosial, di antaranya:

- a. Pendapatan dan produktivitas usaha tani Semakin tinggi pendapatan petani dari hasil pertanian, semakin meningkat pula kesejahteraan mereka.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1 , (Jakarta : Amzah, 2019), h.395

- b. Akses terhadap sarana produksi pertanian Seperti pupuk, benih, modal, dan teknologi pertanian yang memadai.
- c. Kepemilikan atau akses terhadap lahan
Petani yang memiliki atau menguasai lahan cenderung memiliki stabilitas ekonomi lebih baik.
- d. Pendidikan dan kesehatan keluarga petani Menjadi indikator penting kesejahteraan jangka panjang.
- e. Keadilan dan transparansi dalam sistem kerja sama pertanian termasuk dalam sistem parogan sawah atau *muzaraah*.

Akses terhadap lahan dan pola kerja sama yang adil (seperti bagi hasil yang proporsional) merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga petani di Indonesia³⁶

Menurut beberapa ahli , Indikator kesejahteraan Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rezeqi yang diterima, keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan *qana'ah* dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa Bahagia³⁷.

³⁶ Samosir, Heru Poppy & Jossy P. Moeis. “*The Urgency of Agrarian Reform Policy: A Study of the Impact of Land Access on Farmer Household Welfare.*” *Jurnal Bhumi*, Vol. 8 No. 2, 2022.

³⁷ Ralph Adolph, ‘*Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah1*’, 2016, 1-23

Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah : kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun sosial sementara kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab, manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.³⁸

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara praktik paroan sawah dengan prinsip akad *muzaraah* dalam Islam, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Bagan berikut menunjukkan alur hubungan antar variabel utama:

³⁸ Martini Dwi Pusparini,'Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam(Perspektif Maqoshid Asy-Syariah)',*Islamic Economics Journal*, 1.1(2015),(Hal.45)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

